

JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOTA PEKANBARU

Kpt 18 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOTA PEKANBARU.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan jadwal kampanye Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Januari 2024.

- Lamp. : 2 hlm.